



IBADAH QUR'BAN DALAM PERSPEKTIF SYAR'U MAN QABLANA

Bukti Padang

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Dhiauddin Tanjung

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

Korespondensi penulis: buktisyahidluddinpadang@gmail.com

Abstract. *This article aims to examine the Shari'a of Qur'ban worship from the perspective of Shari'u Manqablana, Qurban is one of the annual acts of worship of Muslims throughout the world, the aim of which is to draw closer to Allah (taqarrub ilallah), which not only makes a person pious personally but also making it socially pious in society, we need to be grateful that the slaughter of sacrificial animals is increasing every year and is even able to support the economic sector of society, especially for qurban animal breeders, all of this cannot be separated from the legal awareness of every Muslim individual who is able to sacrifice. However, what is being discussed is whether this shari'ah on sacrificing has existed since the revelation of the sacrificial order in the Al-Qur'an or whether it has existed since time immemorial (syar'u man qablana). So as literature research, this article will examine and analyze the Qur'an syariah from the perspective of syar'u manqablana. This research is qualitative in nature, meaning it was carried out by collecting, analyzing and interpreting narratives comprehensively on visual data to gain complete, comprehensive and holistic insight into the shariah of qurban worship from the syar'u manqablana perspective. The results of this research show that the Shari'a of the qurban worship has existed since the time of Adam AS and has been preserved until now.*

Keywords: *Qur'ban, Syar'u man Qablana*

Abstrak. Artikel ini bertujuan untuk menelaah syariat ibadah qur'ban dalam perspektif syar'u manqablana, qurban merupakan salah satu ibadah tahunan umat islam seluruh dunia, yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah (taqarrub ilallah), yang tidak hanya membuat seseorang sholeh secara pribadi tetapi juga membuat sholeh secara sosial bermasyarakat, kita perlu bersyukur penyembelihan hewan qurban setiap tahun semakin meningkat bahkan mampu menunjang sektor perekonomian masyarakat khususnya bagi peternak hewan Qur'ban, semua itu tidak terlepas karena kesadaran hukum bagi setiap pribadi muslim yang mampu berqurban. Namun yang menjadi pembahasan adalah apakah syari'at berqurban ini ada semenjak turunnya risalah perintah berqurban didalam Al-Qur'an atau memang sudah ada sejak dahulu kala (syar'u man qablana). Maka Sebagai penelitian literatur, artikel ini akan menelaah dan menganalisis syariat qur'ban dalam perspektif syar'u manqablana. Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan narasi secara komprehensif terhadap data-data visual untuk mendapatkan wawasan yang utuh, komprehensif, dan holistik tentang syariat ibadah qur'ban dalam perspektif syar'u manqablana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa syariat ibadah qur'ban ini sudah ada sejak zaman Adam a.s yang kemudian tetap dilestarikan sampai sekarang.

Kata kunci: *Qur'ban, Syar'u man Qablana*

LATAR BELAKANG

Agama islam adalah agama yang paripurna, agama kasih sayang, sehingga setiap syari'at-syariatnya senantiasa menebarkan rahmat untuk seluruh alam, misalnya saja dalam ibadah kurban, ibadah kurban hakikatnya adalah ibadah yang bernuansa sosial yang mampu merekatkan kasih sayang antar sesama, bukan hanya sebatas orang muslim

tetapi juga untuk non muslim sebagian ulama mengatakan boleh mendapatkan daging kurban, sebagai bentuk rahmatan lil alamiin atau keharmonisan antar ummat beragama.

Selain merupakan ibadah yang disyariatkan oleh Allah SWT, kurban juga merupakan sarana mendekatkan diri kepada-Nya dan belajar ikhlas dalam menjalankan ibadah. Salah satu kunci terpenting dalam beribadah khususnya ibadah kurban yang diterima Allah SWT adalah keikhlasan, seperti Nabiyallah Ibrahim AS. Sebab setiap muslim yang ikut berkorban setiap tahunnya menunjukkan kecintaan dan pengorbanan bahwa dirinya ikhlas dalam beramal.

METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini penulis menggunakan metodologi penelitian bersifat kualitatif atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan narasi secara komprehensif terhadap data-data visual untuk mendapatkan wawasan yang utuh, komprehensif, dan hilostik tentang syariat ibadah qur'ban dalam perspektif syar'u manqablana. Dalam kajian Ushul Fiqih dengan menggunakan berbagai sumber, termasuk Al-Qur'an hadis, pendapat ulama yang sejalan dan juga didukung oleh publikasi ilmiah misalnya jurnal, dan yang ada dipustaka, buku, manuskrip dan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara etimologi Syar'u Man Qablana terdiri dari beberapa kata, yaitu: Syar'u artinya hukum yang berlaku, man artinya rakyat, rakyat, sedangkan Qablana artinya sebelum kita. Para Ulama mendefinisikan Shar'u Man Qablana sebagai berikut: Shar'u Man Qablana adalah : "Apapun yang dibawa oleh para rasul, dalam bentuk syariat kepada setiap umat yang diutusny, sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW".

Jika dalam Al-Qur'an atau hadis shahih berbicara tentang hukum-hukum syariat yang Allah tetapkan kepada manusia sebelum kita melalui risalah para nabi, dan jika diputuskan pula bahwa hukum-hukum itu juga untuk kita, maka tidak ada perbedaa pendapat bahwa hukum-hukum ini adalah Syariah dan hukum yang harus dipatuhi oleh kita, kecuali ada dalil yang membatalkannya.

Jika Al-Qur'an dan hadits shahih berbicara tentang hukum-hukum tersebut, namun terdapat dalil-dalil yang menunjukkan dibatalkannya dengan datangnya syariat kita, maka tidak ada pendapat bahwa hukum tersebut bukan lagi syariat kita dengan keberadaan digantinya dengan syari'at yang lain. Seperti Syari'at Nabi Musa bahwa bagi seseorang yang berbuat dosa, tidak ada yang bisa menghapus dosanya kecuali dia bunuh diri. Jika ada kotoran pada pakaian, tidak ada yang bisa membersihkannya, kecuali bagian yang kotor itu harus dipotong. begitulah syariat ummat terdahulu allah hapus dengan datangnya syariat yang dibawa oleh nabi.

Kedudukan Syar'u manqablana

Menurut para ulama, status Syar'u Man Qablana berbeda-beda sebagai sumber hukum. Berikut beberapa pendapatnya: misalnya Menurut Syekh Wahbah az-Zuhail: Syar'u Man Qabla terbagi menjadi dua bagian: 1). Syariah tidak disebutkan dalam Quran dan Hadits.

Para ulama sepakat bahwa syariat para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW bukanlah syariat baginya dan umatnya. 2). Syariah disebutkan dalam Quran dan Hadits. Syariah ini berlaku pada umat Nabi Muhammad SAW karena tidak ada dalil yang membatalkannya.. Pada saat yang sama, menurut sebagian besar ulama Hanafiyyah, Malikiyyah dan Syafi'iyah: Syariah yang ditetapkan untuk Bani Israel juga berlaku untuk umat Islam, karena tidak ada dasar untuk menasakh (penghapusan). Sebagian ulama yang lain : Syari'at yang ada sebelum kita tidak berlaku lagi karena hakikat syariat kita membatalkan syariat yang terdahulu. Syariat Bani Israil hanya untuk mereka, sedangkan syariat ummat Islam untuk seluruh umat manusia..

Sebagian Ulama Malikiyah mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak terikat dengan syariat ummat terdahulu karena tidak ada bukti yang membantahnya. Namun menurut Ulama Salaf, Syar'u Man Qabla adalah syariat para nabi terdahulu sebelum syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.

Syar'u Man Qablana dan Jenis-jenisnya

1. Syar'u Man Qabla disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadis dan dikatakan masih berlaku.

Ada Syar'u Man Qabla disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadis. Dan syariah tersebut disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadits tetap berlaku. Misalnya: a). hukuman qishash untuk pembunuhan. B). berkorban. C) keharaman daging babi. D). Syariat puasa misalnya saja puasa ramadhan

Sebagaimana tertuang firman Allah Swt. berfirman di dalam QS. al-Baqarah ayat 183 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian agar kalian bertakwa.”

2. Shar'u Man Qabla disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadits dan dikatakan tidak berlaku lagi.

Merupakan syariat yang sah bagi orang-orang terdahulu namun kemudian dibatalkan oleh syariat Nabi Muhammad SAW. SAW a Misalnya: Allah mengharamkan segala jenis hewan berkuku, sapi, dan lemak domba, kecuali yang menempel di punggung atau perut, atau yang bercampur tulang bagi orang Yahudi.

Namun hal itu tidak disyariatkan pada umat Nabi Muhammad SAW. Marilah kita perhatikan firman Allah berikut ini: “Dan kepada kaum Yahudi: Kami haramkan segala (hewan) yang berkuku, dan Kami haramkan bagi mereka lemak sapi dan domba, kecuali yang menempel di punggungnya. di dalam perut mereka atau bercampur dengan tulang-tulang, maka Kami siksa mereka karena kemaksiatan mereka, dan sesungguhnya Kami-lah yang Maha Adil (QS. al-An'am: 146).

Pada ayat di atas, Allah mengharamkan beberapa sumber makanan hewani. Kemudian dinyatakan dihapus dengan adanya firman Allah berikut:.

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِيُغَيِّرَ اللَّهُ بِهٖ

“Aku tidak menemukan dari apa yang diriwayukan kepadaku bahwa diharamkan memakannya bagi orang-orang yang mau memakannya, kecuali daging (bangkai) hewan yang mati, darah yang berdarah, daging babi, karena itu semua adalah haram atau hewan yang kotor atau hewan yang disembelih tidak (atas nama) Allah.” (QS. al-An'am : 145).

Hal yang sama berlaku untuk harta ghanimah atau rampasan perang. Allah mengharamkan rampasan perang kepada umat terdahulu. Namun umat Nabi Muhammad SAW diperbolehkan mendapatkan rampasan perang disebutkan dalam hadis berikut ini:

وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي

“Dihalalkan untukku harta rampasan perang yang tidak pernah dihalalkan untuk nabi sebelumnya.” (HR. Imam Bukhari).

3. Shar'u Man Qabla disebutkan dalam Al-Quran atau Hadits dan tidak ada bukti apakah masih berlaku atau tidak.

Terkadang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadist sebagai syariat umat terdahulu. Namun belum dijelaskan apakah syariah masih berlaku pada umat Nabi Muhammad SAW atau tidak. Misalnya: misalnya Mahar Nabi Musa alaihis salam ketika mengawini putri Nabi Syu'aib, ia harus brekerja selama beberapa tahun. Perhatikan pernyataan berikut:.

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Berkatalah dia (Syu'aib), “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun, dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”. (QS. al-Qashash: 27).

Sementara itu tidak ada ayat maupun hadits yang memberikan penjelasan, apakah mahar seperti ini masih diperbolehkan atau sudah dihapus.

HASIL PENELITIAN: Ibadah Qur'ban Dalam Perspektif Syar'u Man Qablana

Didalam Kamus Arab-Indonesia *al-Udhhayah* dimaknai dengan kambing yang dikorbankan, disembelih. Sementara didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kurban adalah: ungkapan rasa patuh seorang hamba kepada sang Khaliq dengan cara mempersembahkan seperti: sapi, kerbau, unta, biri-biri, yang disembelih pada hari yang telah ditentukan.

Dikalangan Ahli Fiqih menyebutkan *al-Udhhayah* ialah: Menyembelih jenis hewan tertentu diwaktu yang telah di tentukan juga yaitu semenjak hari Idh Adha hingga selesai hari Tasyriq (11, 12, 13 Dzulhijjah) dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan *al-Udhhiyah* secara etimologi adalah: menyembelih jenis hewan tertentu di *Idul Adha*. Sementara dari segi terminologi *Al-Udhhiyah* adalah: salah satu ibadah yang bisa menjadi sarana mentaqarrubkan diri kepada Allah SWT, serta belajar ikhlas saat menajalakan amal ibadah dengan cara menyembelih hewan yang telah ditetapkan jenisnya, pada hari yang telah ditentukan juga waktunya (*setelah shalat Idh Adha hingga 11, 12, 13 Dzulhijjah*) dengan dasar ke takwaan, ke sabaran, dan ke ikhlasan dalam melaksanakan perintah Allah SWT dan Rasulnya”.

Perintah pelaksanaan ibadah qurban tidak lepas dari kisah Nabi Ibrahim dan anaknya, Nabi Ismail. Namun, sejarah pelaksanaan qurban pada dasarnya berawal dari kisah Qabil dan Habil, anak Nabi Adam AS.

Mengutip jurnal UIN Banten berjudul "Tentang Qurban (Studi Riwayat dan Hikmahnya)", riwayat qurban bermula dari generasi pertama umat manusia, yakni Qabil dan Habil. Qurban pertama kali dilakukan oleh anak-anak Nabi Adam tersebut dalam menentukan siapa yang berhak mempersunting saudaranya, Iqlima.

Habil yang seorang pengembala mengorbankan seekor kambing yang gemuk. Sementara Qabil yang merupakan seorang petani mengorbankan segenggam hasil panennya yang paling jelek. Kemudian ditaruhlah kedua persembahan kurban itu di atas sebuah bukit. Keduanya bersama Nabi Adam menyaksikan dari jauh apa yang akan terjadi terhadap dua macam qurban itu.

Ternyata binatang qurban milik Habil itu musnah termakan api. Sedangkan gandum Qabil tidak tersentuh sedikitpun oleh api dan tetap utuh. Kisah pengorbanan kedua anak Adam ini tertuang dalam Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 27:

Artinya: "Dan ceritakanlah (Muhammad) yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka (kurban) salah seorang dari mereka berdua (Habil) diterima dan dari yang lain (Qabil) tidak diterima. Dia (Qabil) berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu!" Dia (Habil) berkata, 'Sesungguhnya Allah hanya menerima (amal) dari orang yang bertakwa'."

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Qurban milik Habil yang berupa domba yang gemuklah yang diterima oleh Allah SWT karena bentuk ketakwaannya. Sementara Qabil, karena ketidak ikhlasannya, sehingga qurbannya tidak diterima oleh Allah SWT. Itulah sejarah dan asal-usul pertama kali Qurban itu dilakukan di muka bumi ini. Yakni qurban yang dilakukan oleh Habil dan Qabil, putra-putra Nabi Adam AS.

Meskipun kegiatan berkurban pertama kali dilakukan sejak masa Nabi Adam AS, namun syariat untuk berkurban ini baru muncul pada masa Nabi Ibrahim AS. Menukil buku "Di Balik 7 Hari Besar Islam" karya Muhammad Sholikhin, para ulama tafsir menyebutkan bahwa ibadah qurban yang dilakukan oleh putra Nabi Adam bukanlah merupakan syariat, melainkan terkait dengan alasan lain dalam diri Habil dan Qabil.

Sehingga para ulama berpendapat bahwa syariat berkurban itu muncul pada masa Nabi Ibrahim AS. Ibadah qurban dengan bentuk penyembelihan hewan ternak domba, kambing, sapi, kerbau dan unta merujuk pada peristiwa sejarah Nabi Ibrahim yang diperintah untuk menyembelih anak kesayangannya, Ismail AS.

Dikisahkan Nabi Ibrahim as. diperintah oleh Allah SWT untuk menyembelih anaknya melalui mimpi. Dan saat mendapat perintah itu, Ibrahim pun begitu terpukul hingga dirinya roboh dan tak berlutut.

Dengan hati-hati, diceritakannya mimpi tersebut kepada anaknya, Ismail AS. Namun Ismail menanggapi dengan berjiwa besar. Ia tidak merasa keberatan sedikitpun bahkan mendorong ayahnya agar tidak ragu-ragu melaksanakan perintah Tuhan Semesta Alam.

Melihat ketegaran putranya, Ibrahim AS pun teguh dengan mimpinya. Hatinya pun tenang dalam kepasrahan kepada Allah SWT. Ayah dan anak inipun bersiap untuk menjalankan perintah Tuhannya. Ismail siap disembelih. Ibrahim membaringkannya, kemudian mengambil pisau yang sudah diasah terlebih dahulu. Sejurus, diayunkannya pisau tajam tersebut ke arah Ismail.

Namun, seketika itulah Allah SWT memanggil Ibrahim. Karena kepasrahannya, Allah pun menerima pengorbanan Ibrahim. Allah pun memerintahkan agar mengurungkan penyembelihan Ismail. Sebagai gantinya, di situ sudah tersedia seekor hewan sembelihan (udl-hiyyah) yang besar, sehat dan gemuk. Kisah pengurbanan Nabi Ibrahim dan Ismail ini tertuang dalam Al-Qur'an surah Ash-Shaffat ayat 102-107: Sementara terkait disyariatkannya ibadah kurban pertama kali, menurut Prof Wahbah Az Zuhaili dalam Fiqih Islam wa Adillatuhu Juz 4, yakni pada tahun ketiga Hijrah bersamaan dengan zakat dan salat hari raya.

Perintah kurban tersebut temaktub dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma para ulama. Allah SWT berfirman dalam surah Al Kautsar ayat 2:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ

Artinya: "Maka, laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah!" (QS Al Kautsar: 2).

Selain itu, firman yang menjelaskan perintah kurban juga terdapat dalam surah Al Hajj ayat 36, yang artinya: "Unta-unta itu Kami jadikan untukmu sebagai bagian dari syiar agama Allah."

Adapun hadits yang menjelaskan ibadah qurban salah satunya dalam riwayat yang berasal dari Aisyah RA. Rasulullah SAW bersabda:

"Tidak ada satu amal pun yang dilakukan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah SWT dibandingkan amalan menumpahkan darah (hewan). Sesungguhnya ia (hewan-hewan yang dikurbankan itu) pada hari kiamat kelak akan datang dengan diiringi tanduk, kuku, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darah yang ditumpahkan (dari hewan itu) telah diletakkan Allah SWT di tempat khusus sebelum ia jatuh ke permukaan tanah. Oleh karena itu, doronglah diri kalian untuk suka berkurban." (HR al Hakim, Ibnu Majah, dan at Tirmidzi yang mengatakan kualitas hadits ini hasan gharib).

Jika dilihat dari pemaparan diatas dan juga sejarah, maka ibadah qurban ini sudah ada sejak zaman nabi Adam a.s namun baru disyari'atkan di zaman nabi Ibrahim a.s, sehingga dapat kita mengerti bahwa ibadah kurban ini, masuk dalam kategori syar'u man

qablana (Syari'at sebelum kita), yang disebut dalam al-Qur'an atau hadits, dan dinyatakan masih berlaku dan para ulama sepakat, bahwa syariat itu tetap berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagaimana telah dijelaskan. Bahwa Syar'u Man Qablana itu ada empat macam. Untuk macam yang *pertama*, yaitu: Syar'u Man Qablana yang disebut dalam al-Qur'an atau hadits, dan dinyatakan masih berlaku. Para ulama sepakat. Bahwa syariat itu tetap berlaku. Maka ibadah qurban ini masuk dalam kategori ini yakni disebutkan di dalam al-Qur'an atau hadits, dan dinyatakan masih berlaku dan dijadikan sebagai syari'at ummatnya nabi Muhammad SAW.

Untuk macam yang *kedua*, yaitu: Syar'u Man Qablana yang disebut dalam al-Qur'an atau hadits, dan dinyatakan sudah tidak berlaku. Para ulama juga sepakat. Bahwa syariat itu tidak berlaku lagi. Karena sudah mansukh. Alias dihapus

Untuk macam yang *ketiga*, yaitu: Syar'u Man Qablana yang tidak disebut dalam al-Qur'an maupun hadits. Para ulama pun sepakat. Bahwa syariat itu tidak berlaku lagi.

Untuk macam yang *keempat*, yaitu: Syar'u Man Qablana yang disebut dalam al-Qur'an atau hadits dan tidak ada keterangan apakah masih berlaku atau tidak. Maka di sinilah para ulama berbeda pendapat. Ada yang menganggap dan menggunakannya sebagai dalil. Dan ada yang tidak.

DAFTAR REFERENSI

- Az zuhaili, Wahbah, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jakarta: Gema insani, 2011
Al-Syarbaini, Al-Khatib, Mugni al-Muhtaj Terjemah, Jakarta: DKI, 2007
Khallaf, Abdul Wahab, Ilmu Ushul Fikih, Jakarta: Pustaka Amani, 2003
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, jakarta: Balai Pustaka, 1998
Mutaqien, Ma'ruf, Buku Pintar Qurban & Aqiqah Jakarta: Menteng Raya, 2013
Sarwat, Ahmad, Fiqih Kehidupan, Jakarta: DU Publishing, 2011
Yunus, Mahmud Kamus Arab-indonesia Mahmud Yunus Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurriyyah, 1990